



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 981/PID.B/2012/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

AHMAD HAMDAN lahir di Banyuwangi , umur 38 tahun , jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Dusun Tegalgusi RT.05.RW 03 Ds. Tegalgusi Kec. Mayang Kab Jember ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d. sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun sejak awal Hakim Ketua Sidang telah memperingatkan akan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa tidak menghendaki ;-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20 September 2012 , Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa AHMAD HAMDAN bersama Suhartono, Sasiful Anwar,Din Saiful Risal, Misdianto(terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sopian Dpo secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Selasa tanggal 10 April 2012, sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2012, bertempat di sebuah warung yang terletak di jl. Tuka No. 47 B Desa Dalung Kec.Kuta Kab. Badung,setidaknya-tidaknya masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Tutik Agustus atau setoidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

2

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- Satu unit sepeda motor Suzuki No.Pol P 4703 TA. ;-----
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vega No Pol P 4307 SG ;-----
- Uang tunai Rp. 90.000 ,uang tunai Rp. 90.000,- uang tunai Rp.50.000,- uang tunai Rp. 50.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi - 1 I KETUT MARANTIKA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi WAYAN ARIANA karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Tuka Ds. Dalung,Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama 5 (lima) temannya yang bernama SUHARTO,SAIFUL ANWAR, DIN SAEFUL RIZAL , MISDIANTO dan SOPIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka mencuri uang dari dalam laci meja milik korban ;-----

- Bahwa benar dalam melakukan aksinya terdakwa dan temannya membagi tugas ;-----
- Bahwa benar dari kejadian itu saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ;-----

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua.;-----

Saksi ke-2 I WAYAN ARIANA memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi WAYAN ARIANA karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Tuka Ds. Dalung,Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama 5 (lima) temannya yang bernama SUHARTO,SAIFUL ANWAR, DIN SAEFUL RIZAL , MISDIANTO dan SOPIAN dan mereka mencuri uang dari dalam laci meja milik korban ;-----
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya terdakwa dan temannya membagi tugas ;-----
- Bahwa benar dari kejadian itu saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ;-----

3

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi KETUT MARANTIKA karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Tuka Ds. Dalung,Kec. Kuta Utara Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung ;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama 5 (lima) temannya yang bernama SUHARTO,SAIFUL ANWAR, DIN SAEFUL RIZAL , MISDIANTO dan SOPIAN dan mereka mencuri uang dari dalam laci meja milik korban ;-----
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya terdakwa dan temannya membagi tugas ;-----
- Bahwa benar dari kejadian itu saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang hukti perkara ;-----

Terdakwa membenarkan keterangan

saksi ;-----

Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat tuntutan, yang pada pokoknya berpendapat, dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa : AHMAD HAMDAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Suzuki No.Pol P 4703 TA. Satu unit sepeda motor Yamaha Vega No Pol P 4307 SG ;-----
 -
- Uang tunai Rp. 90.000 ,uang tunai Rp. 90.000,- uang tunai Rp.50.000,- uang tunai Rp. 50.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti pada perkara
lain ;-----

- Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

4

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap bertahan pada masing-masing pendiriannya dan sudah tidak ada sesuatu lagi yang dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal dari yang didakwakan dapat terpenuhi secara sempurna ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

4. Secara bersama-sama dan bersekutu ;-----

Ad.1 Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang yang dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang bernama AHMAD HAMDAN yang dinyatakan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua pimpinan sidang dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta membenarkan identitasnya baik dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas dirinya, maka dengan demikian terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Unsur-1 : Barang siapa untuk sekedar Terdakwa sebagai subyek hukum didalam surat dakwaan telah terpenuhi, sedangkan apakah juga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik lain yang menyertainya ;-----Ad.2 Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi pada pokoknya mengetahui dan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 14,00 wita disebuah warung di Jl. Tuka No. 47 B Desa Dalung Kuta terdakwa bersama temannya telah mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang letaknya dilaci lalu membaginya bersama teman-temannya : -----

5

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Unsur-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;-----

Menimbang, bahwa bila unsur ini di hubungkan keterangan saksi -saksi Ketut Mariantika dan I wayan Ariana serta keterangan terdakwa sebagaimana pula telah diuraikan dalam mempertimbangkan Unsur-2 serta telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur-3: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum inipun telah terpenuhi ;-----

Ad. 4 Unsur Secara bersama -sama dan bersekutu ;-----

Berdasarkan keterangan saksi -saksi tersebut bahwa terdakwa bersama temannya Suhartono, Saiful Anwar, Din Saiful ,Risal, Misdianto, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 14,00 wita disebuah warung di Jl. Tuka No. 47 B Desa Dalung Kuta terdakwa bersama temannya telah mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,-yang letaknya dilaci lalu membaginya bersama teman-temannya :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan tunggal yang didakwakan telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa
menyesal ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-
belit ;-----
- Terdakwa berlaku sopan
dipersidangan ;-----

6

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugokan orang
lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat selain pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD HAMDAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Pencurian dalam keadaan memberatkan
” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Suzuki No.Pol P 4703

TA. ;-----

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vega No Pol P 4307

SG ;-----

- Uang tunai Rp. 90.000 ,uang tunai Rp. 90.000,- uang tunai Rp.50.000,- uang tunai Rp. 50.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti pada perkara

lain ;-----

7

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu

rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar, pada hari : Selasa tanggal 06 November 2012 oleh :
IGAB.KOMANG WIJAYA ADHI,SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, PARULIAN
SARAGIH,SH.MH. dan GUNAWAN TRIBUDIONO,SH.. Masing-masing sebagai
Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim
Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : NI WAYAN YUSMAWATI,SH. Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WIJAYA ADHI,SH.MH.

IGAB. KOMANG

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

GUNAWAN TRIBUDIONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa
maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan menerima
baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06
November 2012, Nomor: 981/Pid.B/2012/PN.Dps tersebut
diatas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)